

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 55 TAHUN 2013

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung perlu mengubah ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung;

## Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

20. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 2, disisipkan satu ayat yakni ayat (5a), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah :
  - a. wilayah perkotaan dengan sistem pengolahan sampah berbasis pelayanan teknis oleh dinas terkait.
  - b. wilayah pedesaan dan sistem pengolahan berbasis masyarakat.
- (2) Kedua sistem ini akan menerapkan konsep penanganan dan pengelolaan sampah yang meliputi upaya pengurangan sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*Reuse*) dan daur ulang (*Recycle*) yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah dari hulu ke hilir seluruhnya menjadi tanggung jawab Dinas Terkait dalam pengembangan dan pembinaannya.
- (3) Jenis sampah yang dikelola oleh dinas terkait adalah sampah Organik, Sampah An Organik, an sampah B-3 Rumah Tangga tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (4) Limbah industri, atau sampah hasil proses produksi, adalah tanggung jawab setiap lembaga atau individu dan atau badan yang menghasilkannya dan tidak menjadi tanggung jawab Dinas Terkait;
- (5) Pengelolaan sampah B3 rumah tangga, misalnya kaleng bekas kemasan insektisida, batu baterai bekas, neon bekas dan lain sebagainya secara bertahap harus menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dinas Terkait tidak bertanggung jawab atas pengolahan sampah jenis ini. Akan tetapi disebabkan sampah jenis ini terkandung di dalam sampah domestik, maka Dinas Terkait harus menanganinya dengan memisahkannya dari sampah lainnya;
- (5a) Pengelolaan sampah B3 rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Masyarakat harus memisahkan sampah B3 Rumah Tangga di dalam wadah khusus.

6

- b. Dinas terkait akan mengangkut sampah B3 Rumah Tangga dengan wadah khusus diangkut ke TPA
- c. Pengelola TPA agar menyimpan sampah B3 Rumah Tangga dalam wadah khusus dan mengelolanya sehingga tidak mencemari lingkungan.

(6) Kegiatan pengolahan sampah meliputi :

- a. pengelolaan di sumber sampah;
- b. pengolahan di TPST skala Kelurahan/Desa;
- c. pengolahan di TPST Skala Kecamatan;
- d. pengolahan di TPA.

2. diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB III A dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13 A, Pasal 13 B, Pasal 13 C, Pasal 13 D, Pasal 13 E dan Pasal 13 F, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB III A  
PENGELOLAAN SAMPAH  
Bagian Kesatu  
Tugas Pemerintah Daerah  
Pasal 13 A

- (1) Dinas Terkait berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Dinas Terkait bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan pelatihan peningkatan SDM bagi karyawannya dan penelitian teknologi pengolahan sampah.
- (3) Dinas Terkait dapat melakukan kerjasama dengan instansi lain dan dunia usaha untuk memasarkan produk-produk hasil daur ulang dan hasil kompos yang telah dibuat oleh masyarakat.
- (4) Dinas Terkait berkewajiban untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam mengolah sampah yang dibutuhkan masyarakat.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penggunaan Hak  
Pasal 13 B

- (1) Masyarakat berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dengan mengajukan surat tertulis kepada Bupati melalui dinas terkait.

7

- (2) Dinas terkait akan melakukan survey dan pendataan kepada masyarakat yang mengajukan pelayanan pengangkutan sampah.
- (3) Masyarakat atau organisasi pengelola persampahan dan Dinas terkait dapat melakukan kerjasama dalam pengangkutan sampah yang dituangkan dalam nota kesepakatan
- (4) Setelah nota kesepakatan dibuat selanjutnya Dinas terkait mengeluarkan surat ketetapan retribusi pengangkutan sampah.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Pengelolaan Sampah  
Pasal 13 C

- (1) Masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.
- (2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengurangan;
  - b. pemilahan;
  - c. pengumpulan;
  - d. pengangkutan; dan
  - e. pengolahan.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang;
  - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh penghasil sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik dan B3 sesuai dengan sifat dan jenisnya.

Bagian Keempat  
Penanganan Sampah  
Pasal 13 D

- (1) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dilakukan oleh penghasil sampah atau organisasi pengelola persampahan

- (2) Pengolahan sampah di sumber sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau organisasi pengelola persampahan.

8

- (3) pengangkutan residu sisa pengolahan sampah dari masyarakat atau organisasi pengelola persampahan ke tempat pemrosesan akhir sampah di TPA dilakukan oleh Dinas terkait

Bagian Kelima  
Sistem Pengangkutan Sampah  
Pasal 13 E

- (1) Pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dilakukan oleh penghasil sampah dan/atau organisasi persampahan.
- (2) Pengangkutan sampah dari tempat sampah, TPS, transferdepo dan/atau transferstation ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah dilakukan oleh dinas terkait
- (3) Pengangkutan sampah ke TPA dapat dilakukan setiap hari kecuali pada hari besar keagamaan
- (4) Waktu pengangkutan sampah ke TPA dilakukan mulai pukul 7.00 pagi sampai pukul 17.00 sore kecuali dalam keadaan darurat

Bagian Kelima  
Pengelolaan Sampah Pasar  
Pasal 13 F

Pengelola pasar, para pedagang beserta masyarakat di sekitar wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, meliputi :

- a. Pengurangan;
- b. Pemilahan;
- c. Pengumpulan dan;
- d. Pengolahan.

3. diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15 A dan Pasal 15 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

- (1) Pengelolaan persampahan oleh masyarakat dilakukan secara perseorangan maupun melalui organisasi pengelola persampahan.
- (2) Organisasi pengelola persampahan adalah Kelompok masyarakat dalam bentuk organisasi pengelola persampahan mandiri.



- (3) Terbentuknya organisasi pengelola persampahan mandiri harus ditunjang oleh keberadaan :

9

- a. pengurus;
  - b. masyarakat penghasil sampah;
  - c. sarana prasarana;
  - d. biaya operasional.
- (4) Pengurus organisasi pengelola persampahan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dari unsur masyarakat setempat.

#### Pasal 15 B

Organisasi pengelola persampahan mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan persampahan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Melaporkan semua kegiatannya kepada dinas terkait;
  - b. Pelaksanaan kegiatannya tidak mencemari dan merusak lingkungan;
  - c. Sampah yang dihasilkan tidak dibuang ke TPA, kecuali residu yang tidak dapat didaur ulang dan sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga;
  - d. Hasil pengelolaan persampahan mandiri dimanfaatkan sendiri oleh kelompok.
4. diantara Bab X dan Bab XI, disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab X A dan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB X A SANKSI ADMINISTRASI Pasal 30 A

- (1) Apabila Pengelolaan Sampah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pengelola sampah dapat dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Tahapan Sanksi Administrasi yang diberlakukan berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tulisan;
  - c. penutupan sementara;
  - d. pencabutan ijin; dan
  - e. penutupan kegiatan.
- (3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas terkait

- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Bupati atas usul Dinas terkait.

10

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 55